



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Blg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selanjutnya disebut **Pemohon I** sebagai

**Pemohon II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selanjutnya disebut **Pemohon II** sebagai

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II ;  
Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikahnya, seperti tersebut dalam surat bertanggal 28 Februari 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Blg. tanggal 21 Maret 2011, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu No. 16/SK/2010/2010 tanpa tanggal, dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma /prodeo;
2. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam ( telah memenuhi syarat dan rukun) pada tanggal 16 Juli 1997 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan berwalikan Wali Hakim yang bernama dan disaksikan oleh 2 ( dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Harian sampai saat ini;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang bernama :
  1. Anak pertama **Pemohon I dan Pemohon II** laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 1998;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2011/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak kedua **Pemohon I** dan **Pemohon II**, laki-laki, lahir tanggal 28 Februari 2000;
3. Anak ketiga **Pemohon I** dan **Pemohon II**, perempuan, lahir tanggal 09 Maret 2004;
4. Anak keempat **Pemohon I** dan **Pemohon II**, laki-laki, lahir tanggal 03 April 2006;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Penghadilan Agama Balige c/q Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang, serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1997 bertempat di Kecamatan Harian ;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkara ini;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II, untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Atas permononan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2011/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan *voluntair* maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendapat penjelasan tambahan dari Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon II beragama Kristen, 3 (tiga ) hari sebelum menikah Pemohon II masuk agama Islam;
- Bahwa, pada point 3 posita tempat pernikahan Pemohon, tertulis di kecamatan Harian, sebenarnya di Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhan Batu, pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan wali nasab Pemohon II seluruhnya bergama Kristen, maka pernikahan Pemohon II berwalikan wali hakim yang bernama Arifin Sihotang, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panai Hilir, Kecamatan Labuhan Batu. Dengan saksi- saksi nikah adalah Sinton Simarmata dan Dwi.
- Bahwa pada point 3 posita mahar tertulis pada permohonan mahar seperangkat alat sholat, sebenarnya mahar Pernikahan para Pemohon uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

Untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi- saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi pertama**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak masa kanak-kanak sebagai teman bermain dan saksi merupakan kakak sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Kristen, 3 (tiga ) hari menjelang akad nikah Pemohon II memeluk agama Islam di hadapan Kepala Kendor Urusan Agama Kecamatan Panai Hilir;
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam sekitar bulan Juli 1997 di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, saksi hadir pada saat akad nikah keduanya;
  - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Arifin Sihotang kepala Kantor urusan Agama Kec. Panai Hilir, karena ayah Pemohon II dan suluruh wali nasab Pemohon II lainnya beragama Kristen. Sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut bernama Sinton Simarmata dan Dwi, dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai;
  - Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan sedarah maupun susuan;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2011/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena ketika pelaksanaan akad nikah dahulu keduanya tidak mempunyai biaya untuk pencatatan nikah;
  - Bahwa sejak pelaksanaan akad nikah hingga sekarang ini saksi tidak pernah mengetahui ada orang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
2. **Saksi kedua** setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I sebagai adik suami saksi, sedangkan saksi mengenal Pemohon II semenjak Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tahun 1997;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu sekitar tahun 1997, saksi tidak hadir pada acara akad nikah, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi turut diundang untuk menghadirinya.
  - Bahwa menurut cerita para Pemohon dan juga suami saksi yang turut hadir dalam pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama Arifin Sihotang Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Panai Hilir;
  - Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pinton Simarmata (abang Pemohon I) dan Dwi seorang pemuka masyarakat Kecamatan Panai Hilir, maharnya uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Hariara Pohan, Kecamatan Harian, telah mempunyai 4 ( empat ) orang anak dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
  - Baik Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik halangan sedarah, semenda maupun susuan;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
  - Baik Bahwa sejak pelaksanaan akad nikah hingga sekarang ini saksi tidak pernah mengetahui ada orang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
  - Baik Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk Pengesahan nikahnya guna mengurus buku nkh dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II. Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pehmohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2011/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti- bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat dalam selengkapannya berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para pemohon Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon I. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1997 di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, berwalikan wali Hakim bernama Arifin Sihotang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hilir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang diajukan Pemohon I dan II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pertama yang diajukan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *quo* Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2011/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan langsung saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

- Bahwa saksi kedua yang diajukan para Pemohon dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah di persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 175 R.Bg). Meskipun keterangan saksi termasuk kesaksian *de-auditu*, namun karena saksi mengetahui rencana pernikahan dan saksi mengetahui peristiwa dimaksud dari pengetahuan masyarakat yang telah berkembang, maka kesaksian demikian dalam perkara *aquo* dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi dalam pelaksanaan nikah, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian, bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka kesaksian para saksi telah dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih yang terdapat dalam *Burhyatul mustarsyid* halaman 298: kitab

ثر لالو قيجوز للـ تثيث  
يوعد للـ قفو ياء غنيب

Artinya Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan secara langsung dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (yaitu mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya ;

Selain dari pada itu penegasan dan/atau pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan, telah sejalan dengan doktrin fikih yang terdapat dalam kitab *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 133 disebutkan :

حاكن للـ  
ما قل للـ  
بارقا  
ليقيو

Artinya Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan oleh seorang perempuan yang telah baligh

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan sahnya pernikahan jika terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya orang yang menikah, Wali Nikah, Dua orang saksi nikah dan adanya Ijab Kabul yang diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang rukun nikah, serta doktrin fikih tersebut di atas, Majelis menemukan fakta: Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut ajaran Islam pada tanggal 16 Juli 1997 di Kecamatan Panai Hilir, Kab. Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan menetapkan sahnya

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2011/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1997 di Kecamatan Panai Hilir, Kab. Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemahaman dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat, maka dapat dimohonkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan atau di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 10/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

**Mengingat**, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih *dalghyatul mustarsyidin* kitab halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtajjuz IV* halaman 133, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 16/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1997, di Desa Kampung Masjid, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;  
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2012 di tanggal 16 Jumadil Awal 1432 ya oleh Drs. AL AZHARY, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IRMANTASIR, MHI dan M. AFIF, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. ZUHAIRA, SH sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2011/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. AL AZHARY, SH, MH

Hakim Anggota Majelis  
Majelis

dto

Drs. IRMANTASIR.MHI

Hakim Anggota

dto

M. AFIF, SHI

Panitera

dto

Dra. ZUHAIRA, SH

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara Rp. 0,-
3. Biaya Pengumuman Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi Rp. 0,-
6. Biaya Meterai Rp. 0,- .

Jumlah Rp. 0,- ( nih )/

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2011/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)